

SKRIPSI

Perlindungan Hukum bagi Para Pihak terhadap Implementasi *Smart*

***Contract* pada Teknologi *Blockchain* Ditinjau dari Hukum Positif**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

Syhti Zyahtini Wabulla

NIM: 202010110311238



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK TERHADAP
IMPLEMENTASI SMART CONTRACT PADA TEKNOLOGI
BLOCKCHAIN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF**

Diajukan Oleh:


SYHTI ZYAHTINI WABULLA

202010110311238

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 07 Desember 2024

Pembimbing Utama,



Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

SYHTI ZYAHTINI WABULLA

202010110311238

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 07 Desember 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


Ketua : Wasis, SH., M.Si., M.Hum



Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn



Penguji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SYHTI ZYAHTINI WABULLA

NIM : 202010110311238

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK TERHADAP
IMPLEMENTASI SMART CONTRACT PADA TEKNOLOGI
BLOCKCHAIN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Desember 2024



10000
METERAL
TEMPEL
000CEAJX253171790
Syahitini Wabulla

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi:

"Cukuplah Allah SWT. menjadi Penolong kami dan Allah SWT. adalah sebaik-baik pelindung"

(Q.S. Ali-Imran : 173)



Motto:

“Dan saat engkau menginginkan sesuatu, seluruh jagat raya bersatu padu untuk membantumu meraihnya.”

“Yang masih perlu kau ketahui adalah: sebelum mimpi bisa terwujud, Jiwa Dunia menguji segala sesuatu yang telah kita pelajari sepanjang jalan. Bukan karena dia jahat, melainkan agar selain mewujudkan impian-impian kita, kita juga menguasai pelajaran-pelajaran yang kita peroleh dalam proses mewujudkan impian itu.”

(The Alchemist - Paulo Coelho)

ABSTRAKSI

Nama : Syhti Zyahtini Wabulla
NIM : 202010110311238
Judul : “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Implementasi Smart Contract dalam Teknologi Blockchain Ditinjau dari Hukum Positif”
Pembimbing : Wasis, H., S.H., M.Si, M.Hum
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.

Kemajuan teknologi telah mengubah sifat kontrak serta mendorong pergeseran dari kontrak tradisional berbasis kertas ke kontrak elektronik, salah satunya yaitu *smart contract*. Mengingat potensi besar *smart contract* dalam memfasilitasi transaksi bisnis dan perjanjian, serta risiko hukum yang mungkin timbul, menjadi penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana hukum positif Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam implementasi *smart contract*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum positif yang mengatur *smart contract* pada teknologi *blockchain* dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak terhadap implementasi *smart contract* pada teknologi *blockchain*. Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder, dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan literatur-literatur teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan yang bersifat konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kekaburan hukum dalam mengatur *smart contract*, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum terutama dalam aspek perlindungan hukum preventif dan represif. Diperlukan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif dalam mengatur eksistensi hukum *smart contract* di Indonesia, termasuk dalam mengakomodasi karakteristik unik *smart contract* maupun dalam penanganan sengketa *smart contract*.

Kata Kunci : **Perlindungan Hukum, Smart Contract, Blockchain**

ABSTRACT

Name : Syhti Zyahtini Wabulla
NIM : 202010110311238
Title : *'Legal Protection for Parties to the Implementation of Smart Contracts in Blockchain Technology Reviewed from Positive Law'*
Adviser : Wasis, H., S.H, M.Si, M.Hum
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.

Advances in technology have changed the nature of contracts and encouraged a shift from traditional paper-based contracts to electronic contracts, one of which is smart contracts. Given the great potential of smart contracts in facilitating business transactions and agreements, as well as the legal risks that may arise, it is important to conduct an in-depth study of how Indonesian positive law can provide legal protection for parties in the implementation of smart contracts. The purpose of this research is to find out the positive laws governing smart contracts on blockchain technology and to find out the legal protection for the parties to the implementation of smart contracts on blockchain technology. Researchers use normative legal research specifications with secondary data sources, carried out by examining various kinds of formal legal rules such as laws, government regulations, ministerial regulations and theoretical literature related to the problems that are conceptual discussions. The results show that there is a legal vacuum in regulating smart contracts, thus creating legal uncertainty, especially in the aspects of preventive and repressive legal protection. A clear and comprehensive legal framework is needed in regulating the legal existence of smart contracts in Indonesia, including in accommodating the unique characteristics of smart contracts and in handling smart contract disputes.

Keywords: *Legal Protection, Smart Contract, Blockchain*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita senantiasa mendapatkan nikmat yang berlimpah dan menjalankan kewajiban dengan penuh rasa ikhlas serta Amanah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner sejati pembawa hakiki yang senantiasa menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK TERHADAP IMPLEMENTASI SMART CONTRACT DALAM TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF”** guna memenuhi syarat memperoleh gelar Strata-1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis senantiasa berkomitmen untuk menyelesaikan tanggung jawab ini dengan baik.

Penulis ucapkan rasa syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada para pihak yang senantiasa men-support segala aktivitas yang penulis lakukan saat berada di kampus tercinta Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan turut serta mewarnai hari-hari penulis sebagai mahasiswa akhir yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Maka dari itu, penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak dibawah ini yang senantiasa memberikan doa dan dukungan yang terus mengalir hingga terselesaikan skripsi ini:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa memberikan Rahmat, karunia, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir ini.
2. **Papa dan Mama**, selaku orang tua penulis yang menjadi acuan untuk selalu menuntut ilmu dengan sebaik mungkin, memanfaatkan peluang dan kesempatan, serta menebar kebermanfaatannya. Tanpa doa, keikhlasan, dukungan serta dorongan dari **Papa dan Mama** dalam mendidik dan membentuk karakter penulis dengan sangat baik, tidak akan ada Syhti Zyahtini Wabulla yang seperti saat ini.
3. **Adik-adikku**, yang selalu menjadi motivasi penulis untuk dapat menjadi sosok kakak dengan versi terbaiknya.
4. **Keluarga Besar Penulis**, yang senantiasa memberikan dukungan dan pembelajaran-pembelajaran kehidupan bagi penulis.
5. **Bapak Wasis, H., S.H., M.Si, M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, pembelajaran kepada penulis.
6. **Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sangat baik memberikan bimbingan, arahan, pembelajaran, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan semangat, ceria, enjoy, tanpa galau, dan tentunya dengan baik.
7. **Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan FH UMM**, terima kasih telah menginspirasi dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis tanpa kenal lelah.

8. **Saudara dan Saudari teman-teman penulis**, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih sudah menjadi teman berkeluh kesah, selalu memberikan *support*, dan teman berdiskusi.
9. Kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan sejauh ini, terima kasih karena tidak menyerah, karena keberhasilan terbesar adalah ketika menghargai diri sendiri dan perjalanan yang telah ditempuh. Terima kasih kepada diri saya sendiri untuk setiap usaha dan dedikasi yang telah diberikan.

Akhir kata, semoga naskah sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan. Mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Atas segala perhatian, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Billahitaufiq wal hidayah

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, 04 Oktober 2024

DAFTAR ISI

Lembar Cover.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Surat Pernyataan.....	iv
Ungkapan Pribadi dan Motto.....	v
Abstraksi.....	vi
Abstract.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Pustaka.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	11
1. Kegunaan Teoritis.....	11
2. Kegunaan Praktis.....	11
F. Metode Penelitian.....	11
1. Tipologi Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Sumber Data Penelitian.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	17
1. Teori Perlindungan Hukum.....	17
2. Pengertian Perlindungan Hukum.....	18
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	21
4. Implikasi Teori Perlindungan Hukum dalam Konteks <i>Smart Contract</i> dan <i>Blockchain</i>	23

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	25
1. Pengertian Perjanjian.....	25
2. Asas-Asas Perjanjian.....	27
3. Syarat Sah Perjanjian.....	30
C. Tinjauan Umum tentang <i>Smart Contract</i>	32
1. Pengertian <i>Smart Contract</i>	32
2. Jenis-Jenis <i>Smart Contract</i>	35
3. Karakteristik dan Mekanisme <i>Smart Contract</i>	37
4. Kelebihan dan Kekurangan <i>Smart Contract</i>	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pengaturan Hukum Positif Terhadap <i>Smart Contract</i>	42
1. <i>Smart Contract</i> dalam Perspektif KUHPPerdata.....	43
2. <i>Smart Contract</i> dalam Perspektif UU ITE.....	48
3. <i>Smart Contract</i> dalam Perspektif UU Perlindungan Data Pribadi.....	53
4. Peraturan Lainnya.....	55
B. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak Terhadap Implementasi <i>Smart Contract</i> dalam Teknologi <i>Blockchain</i>	58
1. Implementasi <i>Smart Contract</i>	58
2. Perlindungan Hukum Preventif.....	64
3. Perlindungan Hukum Represif.....	71
BAB IV PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
Lampiran.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik antara Kontrak Elektronik dan *Smart Contract*



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arthur S. Hartkamp, Marianne M.M. Tillema. (1995). *Contract Law In The Netherlands*, Netherlands : Kluwer Law International.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. cet. Pertama. Unpam Press: Tangerang Selatan.
- Bambang Sunggono (2002), *Metodologi Penelitian Hukum. Suatu Pengantar*, cet. Keempat, RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka: Jakarta.
- Dhaniswara K. Harjono. (2009). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia.
- Huala Adolf. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama: Bandung.
- I. G. Rai Widjaya. (2004). *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Bekasi: KBI.
- ISDA. (2017). *Whitepaper: Smart Contracts and Distributed Ledger – A Legal Perspective*. New York: ISDA.
- Ishaq. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Cet.6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. (1988) *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- R. Subekti. (1990). *Hukum Perjanjian*, Cet.12, Jakarta : PT. Intermasa.
- Satjipto Rahardjo. (2003) *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Sudikno Martokusumo.(2005). *Mengenal Hukum Satu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Swan, M. (2015). *Blockchain: Blueprint for a New Economy*. USA: O'Reilly Media.

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Abidinl *et al.*, (2023). Perancangan Dan Implementasi smart contract Pada Sistem Verifikasi Dokumen Berbasis Zero Knowledge Proof (ZKP) Pada blockchain Polygon, *Jurnal Ilmiah Informatika Komputer*.
- Adam Muko. (2024). Kajian Smart Contract dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*. DOI : <https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v2i1.1950>
- Aditiya H., *et al.*, (2023) Pemanfaatan Smart Contract dalam Transformasi Supply Chain Melalui Teknologi Blockchain. *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika*, Vol. 9 (3).
- Andini Eka. (2023). Analisis Yuridis Penggunaan Smart Contract dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak, *Jurnal Sains Student Research*, Vol 1 (1).
- Arianti, F. (2024). Regulating The Use of Smart Contract in Indonesia. Vol. 1 (2). DOI : <https://doi.org/10.61942/jhk.v1i2.84>
- Gladyssha Mazalio. (2023). Problematika Penerapan *Smart Contract* Terhadap Peran Dan Fungsi Notaris Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol 3 (3).
- Governatori, G., *et.al.* (2018). On Legal Contract, Imperative and Declarative Smart Contract and Blockchain Systems. *Artificial Intelligence and Law*, Vol. 26 (4).
- Hesti Ayu *et al.*, (2023). Penggunaan Smart Contract pada Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum in Concreto*, Vol. 2 (1).
- Husnul Khatimah. (2024). Penyelesaian Sengketa *Smart Contract* dalam Teknologi Blockchain. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*. Vol 2 (9)
- Kortinus Hutapea. (2024). Keabsahan *Smart Contract* Dengan Teknologi *Blockchain* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, Vol 1(3).
- Max Raskin. (2017). The Law and Legality of Smart Contracts. *1 Georgetown Law Technology Review*, 305.
- Nick Zabo. (1996). Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets <https://www.truevaluemetrics.org/DBpdfs/BlockChain/Nick-Szabo-Smart-Contracts-Building-Blocks-for-Digital-Markets-1996-14591.pdf>
- O'Shields, Reggie. (2017). Smart Contracts: Legal agreements for the *Blockchain*. *NC Banking Inst.* Vol. 21 (1).

- Peng-Fei Dai Foglia Matteo. (2021). Ubiquitous Uncertainties: Spillovers across Economic Policyuncertainty and Cryptocurrency Uncertainty Indices. *Journal of Asian Business and Economic Studies*.
- Rafael La Porta. (1999). Investor Protection and Cororate Governance. *Journal of Financial Economics*. No. 58.
- Sabrina Oktaviani. (2021). Implementasi smart contract pada Teknologi Blockchain dalam Kaitannya dengan Notaris Sebagai Pejabat Umum. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol, (No. 11)
- Salsabila, Kurniasari. (2023). Legal Protection of Smart Contract in Indonesia with Reference to Dutch Law. *Student Journal of International Law*.
- Satoshi Nakamoto. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.
- Scott D. Levi et al. (2018). An Introduction to smart contracts and Their Potential and Inherent Limitations. *Harvard Law School Forum on Corporate Governance*, 2018.
- Siti Rokhayah. (2021). Pembuktian Dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata. *Jumal Kertha Semaya*, Vol. 9 (11).
- Sugiarto, S.(2019). Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Era Modernisasi. *Journal of Economic Syaria Law*, Vol 3 (1). DOI: <https://doi.org/10.30762/q.v3i1.1484>
- Szabo, N (1997) The idea of smart contracts. *Nick Szabo's Pap. Concise Tutor*, 6, 199. <https://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/idea.html>
- Taherdoost, H. (2023). Smart Contracts in Blockchain Technology: A Critical Review. *MDPI Journal Information*, Vol. 14 (117). <https://doi.org/10.3390/info14020117>
- Tanumihardjo, Putra. (2020). Penggunaan Smart Contract di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 11 (2).
- Uni Tsulani, *et al.* Legal Analysis On smart contract For Land Registration In Digital Era In Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 12 (1), 2023, hlm. 105. DOI:
- Yeoh, P. (2017). Regulatory Issues in blockchain Technology. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, Vol. 25 (2), 196-208, <https://doi.org/10.1108/JFRC-08-2016-0068>
- Z. Wang, *et al.* (2022). Blockchain-Based Certificate Transparency and Revocation Transparency. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, Vol. 19 (1).

Z. Wang *et al.* (2018). Blockchain Challenges and Opportunities: A Survey. *International Journal of Web and Grid Services*, Vol. 14 (4). DOI: 10.1504/IJWGS.2018.095647

Penelitian Skripsi/Thesis/Disertasi

Muchsin. (2003). Disertasi: *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret: Surakarta.

Setiono. (2004). Disertasi: *Rule of Law*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret: Surakarta.

Internet

Ankit Gupta, Smart Contract Market Research Report, 2024 Source: <https://www.marketresearchfuture.com/reports/smart-contracts-market-4588>, (accessed August 23, 2024)

Dhanang W. (2023) Blockchain, Supply Chain, dan Smart Contract. <https://supplychainindonesia.com/blockchainsupply-chain-dan-smart-contract/> (diakses pada 18 Agustus 2024)

Fortune, Smart Contracts Market Size, Share & Industry Analysis. Source: <https://www.fortunebusinessinsights.com/smart-contracts-market-108635>, accessed August 23, 2024.

Hengky Sulaksono. 2023. Pengertian, Kelebihan dan Contoh *smart contract* dalam *blockchain* <https://www.portalkripto.com/pengertian-kelebihan-dan-contoh-smart-contract-dalam-blockchain/> (diakses pada 18 Agustus 2024)

Kementrian Perdagangan RI, 2024, Source: <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/transaksi-kripto-indonesia-sentuh-rp-211-triliun-hingga-april-2024> (diakses pada 18 Agustus 2024)

N Szabo. Smart Contracts Glossary (1995) available at http://szabo.best.vwh.net/smart_contracts_glossary.html (accessed august 23 2024).

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PM Kominfo) No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)

European Parliament. (2018). Resulation on Blockchain: A Forward-Looking Trade Policy (2018/2085(INI)).

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Syhti Zyahtini Wabulla

Nim : 202010110311238

Dengan Judul Skripsi :

" Perlindungan Hukum bagi Para Pihak terhadap Implementasi Smart Contract pada Teknologi Blockchain Ditinjau dari Hukum Positif"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Oktober 2024



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

MALANG